



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PENETAPAN

Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Cjr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA.

Pengadilan Negeri Cianjur yang memeriksa dan memutus perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

**Cucu Yuyun Suherti**, lahir di Cianjur, tanggal 16 Maret 1979, jenis kelamin Perempuan, Alamat Kampung Seroja RT003 RW003, Desa/Kelurahan Pangadegan, Kecamatan Pagelaran, Kabupaten Cianjur, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah tangga, Kewarganegaraan Indonesia. yang selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

1. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 1 Oktober 2024 tentang Penunjukan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
2. Penetapan Hakim pada Pengadilan Negeri Cianjur Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 1 Oktober 2024 tentang penentuan hari sidang perkara permohonan tersebut;
3. Permohonan Pemohon dan surat-surat lain yang berhubungan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan tersebut Pemohon mengajukan surat pencabutan perkara permohonan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Cjr;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Cjr masih dalam tahap pemeriksaan awal, maka beralasan untuk mengabulkan permohonan pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan Pemohon dicabut, maka semua biaya yang timbul selama pemeriksaan perkara harus dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan Hukum Acara Perdata (HIR) serta ketentuan hukum lainnya yang bersangkutan;

### MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk mencabut perkara ini;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Cianjur untuk mencoret

Halaman 1 dari 2 Penetapan nomor 148/Pdt.P/2024/PN Cjr.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara Nomor 148/Pdt.P/2024/PN Cjr dari buku register perkara;

3. Membebaskan Pemohon untuk membayar biaya perkara permohonan ini sebesar 145.000.00 (seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan oleh Hakim Pengadilan Negeri Cianjur, pada hari Selasa tanggal 15 Oktober 2024 oleh kami Irwanto S.H. Sebagai Hakim tunggal yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cianjur nomor 148/Pdt.P/2024/PN Cjr tanggal 1 Oktober 2024, Penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Siti Farida, S.H., M.H. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Cianjur dihadiri oleh Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Ttd.

Ttd.

**Siti Farida, S.H., M.H.**

**Irwanto, S.H.**

## Perincian Biaya

1. Biaya Pendaftaran	Rp	30.000,00.
2. ATK	Rp	75.000,00.
3. Panggilan	Rp	-
4. Biaya PNBP Panggilan	Rp	10.000,00
5. Redaksi	Rp.	10.000,00.
6. Meterai	Rp	10.000,00.
7. Biaya PNBP pencabutan	<u>Rp.</u>	<u>10.000,00.</u>
J u m l a h	Rp	145.000,00.

(seratus empat puluh lima ribu rupiah);

Halaman 2 dari 2 Penetapan nomor 148/Pdt.P/2024/PN Cjr.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)